

Penguatan Kedaulatan Indonesia Melalui Politik Bebas Aktif dan Perjanjian Internasional dalam Perspektif *Rechtsstaat* dan *Machtsstaat*

Hilda Aulia Syah^{1*}, Sri Redjeki Slamet², Ade Hari Siswanto³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, RT.1/RW.2, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Email: hildaauliasyah@student.esaunggul.ac.id

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7426>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 11 Jul 2026

Revised: 17 Jul 2026

Accepted: 23 Jul 2026

Kata Kunci:

Politik Bebas Aktif;
Kedaulatan Negara,
Rechtsstaat;
Machtsstaat; *Board of Peace*.

Keywords:

Free and Active
Foreign Policy; *State*
Sovereignty;
Rechtsstaat;
Machtsstaat; *Board of Peace*.



ABSTRACT

Sejak kemerdekaan, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif untuk menjaga perdamaian dunia tanpa subordinasi pada kekuatan hegemonik. Namun, keikutsertaan dalam *Board of Peace* (BoP) menimbulkan persoalan terkait kesesuaian dengan prinsip kedaulatan negara dan konsep *Rechtsstaat* serta *Machtsstaat*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam BoP, dan menganalisis struktur BoP dengan hak veto absolut ditinjau dari perspektif *Rechtsstaat* dan *Machtsstaat*. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2000, dan Piagam BoP. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP mencerminkan unsur aktif politik luar negeri melalui partisipasi dalam rekonstruksi pascakonflik Gaza. Namun, unsur bebas tidak sepenuhnya terpenuhi karena struktur BoP memberikan hak veto absolut kepada ketua, sehingga berpotensi mengurangi kesetaraan dan independensi negara anggota. Struktur BoP lebih mencerminkan karakteristik *Machtsstaat* dibanding *Rechtsstaat* karena adanya pemusatan kewenangan, lemahnya akuntabilitas, serta belum optimalnya penerapan prinsip *sovereign equality of states*. Indonesia hanya bisa memperkuat kedaulatannya di BoP jika menjaga kesetaraan, independensi diplomasi, dan akuntabilitas organisasi.

Since its independence, Indonesia has pursued a free and active foreign policy aimed at maintaining global peace without subordination to hegemonic powers. However, participation in the Board of Peace (BoP) raises concerns regarding its compatibility with the principle of state sovereignty and the concepts of Rechtsstaat and Machtsstaat. This study seeks to analyze the implementation of Indonesia's free and active foreign policy within the BoP, and to examine the BoP's structure particularly its absolute veto power from the perspectives of Rechtsstaat and Machtsstaat. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, drawing upon primary legal sources such as the 1945 Constitution, Law No. 24 of 2000, and the BoP Charter. The analysis is conducted qualitatively through descriptive-analytical and prescriptive techniques. The findings reveal that Indonesia's participation in the BoP reflects the active element of foreign policy through involvement in post-conflict reconstruction in Gaza. Nevertheless, the free element is not fully realized, as the BoP grants absolute veto power to its chairman, thereby potentially undermining equality and independence among member states. The BoP's structure exhibits characteristics of a Machtsstaat rather than a Rechtsstaat, due to centralized authority, weak accountability, and the suboptimal application of the principle of sovereign equality of states. Indonesia can only strengthen its sovereignty in the BoP if it maintains equality, diplomatic independence, and organizational accountability.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Hilda Aulia Syah, et al. (2026), Penguatan Kedaulatan Indonesia Melalui Politik Bebas Aktif dan Perjanjian Internasional dalam Perspektif *Rechtsstaat* dan *Machtsstaat*, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7426>

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Konsep "mendayung di antara dua karang" yang diusulkan oleh Mohammad Hatta menegaskan bahwa Indonesia berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dan ketertiban internasional sambil tidak berpartisipasi dalam blok mana pun dalam dinamika geopolitik global (Siregar). Prinsip-prinsip ini didasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia harus berpartisipasi dalam ketertiban global berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Prinsip kesetaraan kedaulatan, yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, menegaskan dalam konteks hukum internasional bahwa semua negara memiliki kedaulatan yang sama (Sukrawan et al.). Namun, pertanyaan mendasar tentang relevansi sikap bebas aktif muncul sebagai akibat dari keterlibatan Indonesia dalam organisasi atau perjanjian internasional yang memiliki struktur asimetris, di mana satu pihak memiliki kekuasaan yang tidak proporsional. Salah satu contoh nyata dari masalah ini adalah partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah organisasi internasional yang didirikan oleh Amerika Serikat untuk mengawasi proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza setelah konflik.

Dari sudut pandang hukum internasional, Board of Peace (BoP) memiliki karakteristik struktural yang unik. Prinsip kesamaan nasional yang dipegang oleh sistem internasional secara substansial bertentangan dengan piagam BoP, yang mengukuhkan Donald Trump sebagai ketua dengan hak veto absolut. Selain itu, keanggotaan permanen dalam BoP membutuhkan kontribusi keuangan sebesar US\$1 miliar (Lestari Sitorus et al.), yang berdampak langsung pada APBN Indonesia. Struktur organisasi yang demikian menempatkan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, di bawah kendali seorang individu, yang menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terhadap integritas kedaulatan negara.

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang menjunjung prinsip kesetaraan kedaulatan negara dan independensi pengambilan keputusan. Akan tetapi, secara faktual struktur Board of Peace memberikan hak veto absolut kepada ketuanya serta mensyaratkan kontribusi finansial yang besar bagi negara anggota. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dengan prinsip kedaulatan negara, politik bebas aktif, dan konsep negara hukum (*Rechtsstaat*).

Dalam perspektif *Rechtsstaat*, setiap kebijakan luar negeri harus tunduk pada konstitusi dan prinsip supremasi hukum. Sebaliknya, *Machtsstaat* menempatkan hukum sebagai instrumen kekuasaan sehingga berpotensi menggeser politik bebas aktif ke arah ketergantungan terhadap kekuatan tertentu. Perbedaan kedua konsep tersebut menjadi penting untuk menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

Kajian ini penting karena dinamika geopolitik global semakin menempatkan negara berkembang pada tekanan kekuatan besar. Oleh karena itu perlu dianalisis apakah keikutsertaan Indonesia dalam BoP tetap sejalan sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kedaulatan negara.

Penelitian terdahulu, seperti kajian Boer Mauna tentang peran hukum internasional dalam era dinamis global, menekankan bahwa kesamaan wilayah sebagai dasar kerja sama antarnegara sangat penting untuk mencegah dominasi kekuatan tunggal (Mauna). Sementara itu, dalam penelitian I, Wayan Parthiana membahas prosedur ratifikasi perjanjian internasional menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 (Parthiana). Namun, penelitian ini belum memeriksa secara khusus hubungan antara struktur organisasi internasional yang tidak simetris dengan bagaimana prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan kerangka negara hukum (*Rechtsstaat*) bekerja sama.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara prinsip politik luar negeri bebas aktif, kedaulatan negara, dan konsep *Rechtsstaat* dan *Machtsstaat* dalam menilai keabsahan serta implikasi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang memiliki struktur kekuasaan asimetris melalui pemberian hak veto absolut kepada ketuanya. Sepanjang penelusuran penulis, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji persoalan tersebut dalam perspektif hukum tata negara dan hukum internasional secara terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam keikutsertaannya pada Board of Peace?
2. Bagaimana struktur organisasi Board of Peace yang memberikan hak veto absolut kepada ketua ditinjau dalam kerangka hukum Rechtsstaat dan konsep Machtsstaat?

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum (Rechtsstaat) dan Teori Pemisahan Kekuasaan sebagai pisau analisis. Teori Rechtsstaat digunakan untuk menilai kesesuaian keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dengan prinsip supremasi hukum (supremacy of law) (Rokilah), sedangkan Teori Pemisahan Kekuasaan Montesquieu digunakan untuk mengkaji mekanisme konstitusional dalam pengambilan kebijakan luar negeri melalui prinsip checks and balances (Kurdi and Mazjah).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta implikasinya terhadap prinsip kedaulatan negara dan politik luar negeri bebas aktif (Soekanto, S dan Mamudji).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian keikutsertaan Indonesia dalam BoP dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji prinsip Sovereign Equality of States dan Good Faith dalam hukum perjanjian internasional terkait struktur BoP yang memberikan hak veto absolut kepada ketuanya (Marzuki). Kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersamaan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Piagam Board of Peace (BoP Charter). Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber hukum pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundangan, instrumen hukum internasional, literatur, dan hasil penelitian yang relevan dengan objek kajian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap doktrin, peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang relevan untuk menghasilkan argumentasi hukum mengenai keikutsertaan Indonesia dalam BoP serta kesesuaiannya dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kedaulatan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Dalam Keikutsertaannya Pada *Board Of Peace*

Sejak gagasan Mohammad Hatta pada tahun 1948, prinsip politik luar negeri bebas aktif telah menjadi dasar diplomasi Indonesia. Secara normatif, prinsip "bebas" berarti bahwa Indonesia memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan kebijakan dan sikapnya terhadap situasi geopolitik global tanpa terikat pada orbit blok kekuatan mana pun. Sementara itu, asas "aktif" mewajibkan negara untuk berpartisipasi secara proaktif dan terus menerus dalam mencapai perdamaian global yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Siregar). Pandangan konstitusional ini secara historis terkait dengan menjaga kedaulatan negara yang setara (sovereign equality of states) dan independensi mutlak dalam membuat kebijakan internasional untuk kepentingan negara.

Keputusan Pemerintah Indonesia untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) menimbulkan kembali pertanyaan tentang relevansi doktrin bebas aktif ini dalam konteks saat ini pascakonflik di jalur Gaza. BoP, sebuah forum internasional yang didirikan dan dipimpin oleh Amerika Serikat, menimbulkan debat penting tentang hukum internasional dan tata negara. Pertanyaan utama adalah apakah tindakan ratifikasi atau partisipasi Indonesia dalam forum ini benar-benar menunjukkan sikap

yang bebas dan aktif, atau apakah secara tidak sadar diplomasi Republik Indonesia dimasukkan ke dalam lingkaran pengaruh politik satu aktor hegemonik global yang dominan.

Namun demikian, implementasi politik luar negeri bebas aktif tidak hanya diukur dari keterlibatan Indonesia dalam suatu forum internasional, tetapi juga dari kemampuan negara untuk mempertahankan independensi dalam pengambilan keputusan. Unsur bebas menghendaki agar Indonesia tidak berada dalam posisi subordinatif terhadap negara, kelompok negara, maupun individu yang memiliki kekuasaan dominan dalam organisasi internasional. Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace perlu dinilai berdasarkan sejauh mana organisasi tersebut tetap menjamin kesetaraan dan kemandirian negara anggota dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip politik luar negeri bebas aktif tidak hanya merupakan doktrin diplomasi, tetapi juga memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tujuan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, setiap kebijakan luar negeri Indonesia harus mencerminkan keseimbangan antara keterlibatan aktif dalam penyelesaian persoalan internasional dan pemeliharaan kemandirian dalam menentukan sikap politik. Dalam konteks tersebut, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace perlu dinilai tidak hanya dari tujuan kemanusiaannya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan amanat konstitusi yang menempatkan kedaulatan dan independensi sebagai prinsip dasar hubungan luar negeri Indonesia.

Untuk menilai kesesuaian keikutsertaan Indonesia dalam BoP dengan prinsip politik bebas aktif, perlu dilakukan pengujian terhadap unsur "bebas" yang menekankan independensi negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Hakikat kebebasan politik luar negeri memerlukan bahwa Indonesia tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak negara-negara besar dan tidak terpengaruh oleh rencana eksternal yang diusulkan oleh pihak-pihak yang berpartisipasi dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi BoP perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip politik bebas aktif, khususnya apabila terdapat ketentuan yang berpotensi mempengaruhi independensi Indonesia dalam menentukan sikap forum internasional lainnya, termasuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Suatu negara hanya dapat memiliki kebebasan bertindak jika keputusannya untuk menerima atau menolak suatu resolusi di dalam badan tersebut didasarkan pada pertimbangan moral dan konstitusional di dalamnya sendiri, bukan karena tekanan struktural dari luar.

Teori hukum internasional tentang *sovereign equality of states* harus disandingkan dengan pemeriksaan independensi ini. Menurut prinsip kesetaraan kedaulatan, setiap negara, terlepas dari kekuatan ekonomi dan militernya, memiliki hak suara dan kedudukan hukum yang sama di forum multilateral. Namun, doktrin kesetaraan tersebut secara substansial ditentang oleh kenyataan bahwa struktur BoP tidak simetris, dengan hak veto eksklusif yang berpusat pada figur ketua abadi (Hanina Diastiti and Leni Widi Mulyani). Keberadaan mekanisme pengambilan keputusan yang didominasi oleh satu aktor berpotensi mengurangi posisi setara negara anggota dalam organisasi internasional dan dapat mempengaruhi independensi negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip kedaulatan negara yang menekankan kesetaraan dan independensi dalam hubungan internasional.

Dalam praktik hubungan internasional modern, independensi diplomatik merupakan indikator penting untuk menilai pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Independensi tersebut tercermin dari kemampuan negara untuk menentukan posisi dan kebijakan luar negerinya tanpa tekanan maupun dominasi pihak lain. Oleh karena itu, struktur organisasi internasional yang memberikan kewenangan dominan kepada satu aktor perlu dianalisis secara kritis karena dapat memengaruhi ruang partisipasi negara anggota dalam menentukan arah kebijakan organisasi. Dalam perspektif politik bebas aktif, keberadaan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih setara menjadi syarat penting agar keikutsertaan Indonesia tetap mencerminkan kemandirian diplomatik dan tidak sekadar menjadi bagian dari kepentingan pihak tertentu.

Kebebasan kebijakan luar negeri dapat diukur dengan melihat apakah ada paksaan atau intervensi dari negara lain dalam menetapkan kebijakan. Kekhawatiran tentang skema keanggotaan berbayar atau bermodal iuran yang fantastis seperti yang tercantum dalam Piagam BoP muncul di era diplomasi modern yang cenderung transaksional (Nazhiffah et al.). Struktur organisasi yang memberikan pengaruh dominan kepada pihak tertentu berpotensi memengaruhi kepentingan kemanusiaan dan prinsip keadilan internasional termasuk dalam konteks pascakonflik Gaza.

Kepentingan bisnis dan komersial global lebih cenderung memengaruhi keputusan diplomatik daripada itikad baik kemanusiaan yang murni (Alya Raihan Medina, Wawan Budi Darmawan).

Dengan mempertimbangkan seluruh parameter tersebut, dominasi satu aktor dalam struktur BoP berpotensi menimbulkan tantangan terhadap pelaksanaan prinsip luar negeri bebas aktif Indonesia. Dalam kondisi demikian, terdapat kemungkinan bahwa posisi Indonesia dalam forum tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan peran serta aktor yang independen apabila proses pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu daripada prinsip kesetaraan negara anggota (Ketaren et al.).

Selain aspek politik, struktur keanggotaan BoP yang mensyaratkan kontribusi finansial dalam jumlah besar juga perlu dikaji dari perspektif kepentingan nasional. Kewajiban tersebut berpotensi memengaruhi ruang gerak kebijakan negara apabila tidak diimbangi dengan manfaat yang jelas bagi tujuan kemanusiaan dan kepentingan nasional Indonesia.

Secara konseptual, politik luar negeri bebas aktif memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan kedaulatan negara. Kedaulatan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan negara mempertahankan wilayah dan pemerintahannya, tetapi juga sebagai kebebasan untuk menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional (Diva Pitaloka et al.). Oleh karena itu, setiap keterikatan dalam organisasi internasional harus tetap memberikan ruang bagi negara untuk menjalankan hak-hak kedaulatannya secara mandiri. Dalam konteks Board of Peace, pengujian terhadap struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan menjadi penting untuk memastikan bahwa partisipasi Indonesia tidak mengurangi kapasitas negara dalam mempertahankan independensi kebijakan luar negerinya.

Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional yang memiliki struktur kekuasaan tidak seimbang menuntut adanya pengujian terhadap konsistensi penerapan prinsip politik luar negeri bebas aktif, khususnya terkait independensi pengambilan keputusan dan kesetaraan kedudukan negara anggota. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian agar keterlibatan dalam BoP tetap sejalan dengan posisi diplomatik Indonesia yang menjunjung independensi, kesetaraan negara, dan dukungan terhadap penyelesaian konflik secara adil.

Berdasarkan parameter politik luar negeri bebas aktif, penilaian terhadap Board of Peace tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tujuan organisasi yang berorientasi pada perdamaian dan rekonstruksi pascakonflik. Struktur kelembagaan dan distribusi kewenangan dalam organisasi juga harus menjadi objek penilaian. Meskipun tujuan pembentukan Board of Peace dapat dipandang sejalan dengan aspek aktif politik luar negeri Indonesia, keberadaan hak veto absolut menunjukkan adanya persoalan dalam pemenuhan aspek bebas. Dengan demikian, kesesuaian Board of Peace dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia bergantung pada sejauh mana organisasi tersebut mampu menjamin kesetaraan, partisipasi, dan independensi negara anggota dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace mencerminkan pelaksanaan aspek aktif dari politik luar negeri bebas aktif karena menunjukkan keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian dan rekonstruksi pascakonflik. Namun, keberadaan struktur organisasi yang memberikan hak veto absolut kepada ketua menimbulkan persoalan terhadap aspek bebas karena berpotensi mengurangi kesetaraan dan independensi negara anggota dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, implementasi politik luar negeri bebas aktif dalam Board of Peace hanya dapat berkontribusi pada penguatan kedaulatan Indonesia apabila prinsip kesetaraan negara, independensi diplomasi, dan akuntabilitas organisasi tetap terjamin.

Struktur Organisasi Board of Peace Yang Memberikan Hak Veto Absolut Kepada Ketua Ditinjau Dalam Kerangka Hukum Rechtsstaat Dan Konsep Machtsstaat

Dalam diskursus tentang hukum tata negara dan hukum internasional, prinsip Rechtsstaat (negara hukum), menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Sebaliknya konsep Machtsstaat (negara kekuasaan) memandang kekuasaan sebagai instrumen legitimasi kehendak politik penguasa (Muabezi).

Teori-teori yang bertentangan ini berfungsi sebagai alat analisis penting untuk menjelaskan ketidaksesuaian dalam struktur Board of Peace (BoP) yang melingkupi kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Paradigma dialektis antara Rechtsstaat dan Machtsstaat memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah sistem hukum nasional masih dapat mengimbangi struktur organisasi internasional yang tidak simetris. Fokus penelitian ini adalah untuk menentukan apakah keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan bentuk keterjebakan dalam lingkaran kekuasaan absolut atau representasi dari kedaulatan hukum demokratis.

Salah satu masalah utama dengan struktur organisasi BoP adalah bahwa pemegang hak veto absolut dipegang oleh satu negara yang dominan. Dengan Donald Trump sebagai ketua abadi, piagam BoP secara eksplisit memberikan otoritas kepada ketuanya untuk membatalkan keputusan kolektif secara sepihak dan memiliki kontrol penuh atas keanggotaan dewan. Desain institusional yang personalistik dan sentralistik yang benar-benar mengambil ciri-ciri utama dari praktik *Machtsstaat*, di mana kehendak individu mengungguli konsensus normatif yang setara antarnegara.

Dalam teori negara hukum, salah satu unsur utama adalah pembatasan kekuasaan (*limitation of power*). Pembatasan tersebut diperlukan untuk mencegah pemusatan kewenangan pada satu pihak yang dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Dalam struktur Board of Peace, hak veto absolut yang dimiliki ketua menyebabkan tidak adanya mekanisme koreksi yang efektif terhadap keputusan organisasi. Akibatnya, proses pengambilan keputusan lebih ditentukan oleh kehendak pemegang veto dibandingkan mekanisme kolektif yang mencerminkan kesetaraan negara anggota. Kondisi ini menunjukkan karakteristik yang lebih dekat dengan konsep *Machtsstaat* daripada *Rechtsstaat*.

Selain pembatasan kekuasaan, prinsip akuntabilitas merupakan unsur penting dalam konsep *Rechtsstaat*. Setiap pemegang kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil kepada subjek yang terdampak oleh keputusan tersebut. Dalam struktur Board of Peace, keberadaan hak veto absolut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keputusan ketua organisasi kepada negara-negara anggota. Ketika keputusan strategis dapat ditentukan atau dibatalkan secara sepihak tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, maka prinsip akuntabilitas menjadi sulit diwujudkan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara struktur organisasi BoP dengan prinsip negara hukum yang menghendaki adanya pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan.

Struktur hak veto absolut juga perlu diuji berdasarkan prinsip *sovereign equality of states* yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedudukan hukum yang setara dalam hubungan internasional. (Sukrawan et al.). Menurut prinsip kesetaraan kedaulatan, setiap negara anggota organisasi internasional harus memiliki derajat hukum, hak suara, dan posisi tawar yang sama tanpa subordinasi. Hakikat kedaulatan telah dilanggar secara sistematis ketika struktur BoP menciptakan hierarki kekuasaan yang melumpuhkan suara mayoritas untuk hak veto satu orang.

Sebagai perbandingan, sistem Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga mengenal mekanisme hak veto dalam Dewan Keamanan. Akan tetapi, hak veto tersebut diberikan kepada beberapa negara anggota tetap dan berada dalam kerangka kelembagaan yang melibatkan berbagai organ internasional lainnya. Berbeda dengan mekanisme tersebut, struktur Board of Peace menempatkan hak veto absolut pada satu individu yang sekaligus memiliki posisi dominan dalam organisasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa struktur BoP memiliki tingkat konsentrasi kekuasaan yang lebih tinggi sehingga menimbulkan persoalan yang lebih serius dari perspektif kesetaraan negara dan pembatasan kekuasaan.

Selain prinsip *sovereign equality of states*, hukum perjanjian internasional juga mengenal prinsip *good faith* sebagai dasar hubungan antarnegara. Prinsip ini menghendaki agar setiap pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, setara, serta tidak menyalahgunakan kedudukan yang dimiliki. Dalam konteks Board of Peace, pemberian hak veto absolut kepada ketua berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antaranggota karena posisi para anggota tidak berada dalam tingkat yang setara dalam menentukan arah kebijakan organisasi. Dengan demikian, struktur tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan terhadap prinsip kesetaraan kedaulatan negara, tetapi juga terhadap pelaksanaan prinsip *good faith* dalam hubungan kelembagaan internasional.

Dalam kajian hukum publik, pemusatan kewenangan pada satu pihak selalu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Meskipun hak veto pada dasarnya dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian dalam organisasi internasional, pemberian hak veto yang bersifat absolut tanpa pembatasan yang jelas berpotensi menggeser fungsi tersebut menjadi sarana dominasi. Oleh karena itu, keberadaan hak veto absolut dalam Board of Peace perlu dievaluasi berdasarkan prinsip proporsionalitas dan keseimbangan kewenangan agar tidak menimbulkan ketergantungan negara anggota terhadap kehendak satu aktor tertentu.

Keberadaan hak veto absolut menimbulkan ketidaksesuaian dengan melanggar prinsip *sovereign equality* sehingga dapat mempengaruhi diplomasi Indonesia yang berbasis politik luar negeri bebas secara otomatis diabaikan. Menurut konsep "Bebas", Indonesia tidak boleh tunduk pada kepentingan geopolitik negara hegemonik mana pun di dunia. Keberadaan hak veto absolut berpotensi membatasi

ruang partisipasi negara anggota dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Dalam kondisi demikian, kemampuan negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya secara setara dapat mengalami pembatasan apabila keputusan akhir tetap berada pada pemegang hak veto.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, status konstitusional Indonesia sebagai negara hukum harus digunakan untuk menguji kondisi struktural yang timpang ini. Sebagai konsekuensi logis dari penerapan Rechtsstaat, setiap kebijakan pemerintah di luar negeri tidak boleh mengganggu kedaulatan dan tatanan hukum negara. Keterlibatan dalam sebuah Machtsstaat global yang internasional berpotensi membawa sistem ketatanegaraan Indonesia ke dalam pola pengambilan keputusan yang tidak transparan di luar negeri dan mengabaikan supremasi konstitusi untuk kepentingan pragmatis politik sesaat.

Dalam perspektif Rechtsstaat, mekanisme persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan bentuk checks and balances terhadap kebijakan luar negeri yang berimplikasi pada kedaulatan negara (Setyo Widagdo). Mekanisme tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap komitmen internasional tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan nasional. Menurut ketentuan konstitusional ini, setiap perjanjian internasional yang berkaitan dengan kedaulatan atau berdampak besar pada kehidupan rakyat harus mendapatkan persetujuan lembaga legislatif. Mekanisme checks and balances inilah yang membedakan Rechtsstaat Indonesia dari Machtsstaat asimetris di tubuh Board of Peace.

Keterlibatan aktif DPR dalam menelaah klausa-klausa Piagam BoP berfungsi sebagai perisai konstitusional untuk memastikan bahwa komitmen luar negeri eksekutif tidak melanggar tata kelola hukum domestik. Tanpa adanya kontrol ketat dari representasi legislatif, diskresi presiden dalam hubungan internasional berisiko melampaui batas-batas wewenang hukum (*excess de pouvoir*). Persetujuan parlemen menjadi prasyarat mutlak untuk memvalidasi bahwa keikutsertaan Indonesia di kancah internasional tidak dibeli dengan pengorbanan terhadap martabat hukum dan hak kedaulatan rakyat.

Dalam kerangka Rechtsstaat, prinsip checks and balances berfungsi untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga atau individu. Prinsip tersebut dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai struktur organisasi internasional. Apabila seluruh kewenangan strategis berada pada satu pihak tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, maka struktur tersebut cenderung menjauh dari prinsip negara hukum dan lebih dekat pada pola kekuasaan yang bersifat dominatif.

Dalam perspektif hukum internasional, kedaulatan negara tidak hanya berkaitan dengan penguasaan wilayah, tetapi juga mencakup kebebasan negara dalam menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri. Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama internasional harus tetap menjaga keseimbangan antara tujuan kolektif organisasi dan hak negara anggota untuk mempertahankan kedaulatannya. Struktur organisasi yang memberikan kewenangan dominan kepada satu pihak berpotensi mengurangi ruang partisipasi negara anggota dalam menentukan arah kebijakan bersama, sehingga menimbulkan ketegangan dengan prinsip kedaulatan yang menjadi dasar hubungan internasional modern.

Berdasarkan parameter negara hukum, suatu organisasi yang baik harus menjamin adanya pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, kesetaraan para pihak, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Sebaliknya, karakteristik Machtsstaat ditunjukkan oleh dominasi kekuasaan yang tidak dibatasi serta lemahnya kontrol terhadap pemegang kewenangan. Apabila parameter tersebut digunakan untuk menilai struktur Board of Peace, maka terlihat bahwa keberadaan hak veto absolut dan sentralisasi kewenangan pada ketua organisasi lebih menunjukkan kecenderungan pada pola Machtsstaat dibandingkan Rechtsstaat. Oleh karena itu, struktur organisasi tersebut perlu dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, struktur organisasi Board of Peace yang memberikan hak veto absolut kepada ketua lebih mencerminkan karakteristik Machtsstaat daripada Rechtsstaat. Ketidadaan mekanisme pembatasan kekuasaan, lemahnya akuntabilitas, dan tidak optimalnya penerapan prinsip *sovereign equality of states* menunjukkan adanya kecenderungan pemusatan kekuasaan dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace perlu dievaluasi secara kritis agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, kedaulatan negara, dan politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan konstitusional Indonesia.

SIMPULAN

Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bentuk implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam mendukung perdamaian dan rekonstruksi pascakonflik Gaza. Implementasi tersebut telah mencerminkan unsur aktif melalui partisipasi Indonesia dalam penyelesaian persoalan internasional. Namun unsur "bebas" belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal karena struktur BoP yang memberikan hak veto absolut kepada ketua berpotensi mempengaruhi kesetaraan negara anggota dan independensi dalam proses pengambilan keputusan.

Struktur organisasi Board of Peace (BoP) yang memberikan hak veto absolut kepada ketua lebih menunjukkan karakteristik *Machtsstaat* dibanding *Rechtsstaat*. Hal ini tercermin dari adanya pemusatan kewenangan pada satu pihak, terbatasnya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan, serta belum optimalnya penerapan prinsip *sovereign equality of states* dan *good faith* dalam hubungan antar anggota organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur Board of Peace berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, dan kesetaraan yang menjadi karakter utama negara hukum.

Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap keikutsertaannya dalam Board of Peace guna memastikan bahwa keterlibatan tersebut tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, kedaulatan negara, dan kepentingan nasional. Selain itu, Indonesia perlu mendorong perbaikan mekanisme kelembagaan dalam BoP yang menjamin kesetaraan kedudukan negara anggota, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, sehingga partisipasi Indonesia dalam forum tersebut tidak mengurangi independensi diplomasi yang menjadi karakter utama politik luar negeri Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances terhadap komitmen internasional yang mempengaruhi kedaulatan negara. Penguatan fungsi pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional tetap berada dalam koridor konstitusi prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*), dan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelola Board of Peace perlu meninjau kembali ketentuan organisasi yang memberikan hak veto absolut kepada ketua dengan mengedepankan prinsip kesetaraan negara anggota, akuntabilitas, dan partisipasi yang seimbang.

REFERENSI

- Alya Raihan Medina, Wawan Budi Darmawan, Dina Yulianti. "Foreign Policy of the Republic of Indonesia in the Palestine-Israel Conflict from a Normative Theory Perspective." *Ilomata International Journal of Social Science*, vol. 6, no. 1, 2025, pp. 376–89, <https://www.ilomata.org/index.php/ijss/article/download/1130/579/>
- Diva Pitaloka., S.H., M. ..., et al. *Pengantar Hukum Internasional*. Edited by Nita Purnama, 2025.
- Hanina Diastiti, and Leni Widi Mulyani. "Reformasi Hak Veto Atas Indikasi Abuse of Power Dalam Upaya Perdamaian Dunia." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, vol. 11, no. 2, 2025, pp. 402–14, <https://doi.org/10.55809/tora.v11i2.571>.
- Ketaren, Emma Ennina br, et al. "Prinsip Kerja Sama Dalam Diplomasi Multilateral Pada High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships Dan Indonesia–Africa Forum 2024." *Padjadjaran Journal of International Relations*, vol. 7, no. 2, 2025, pp. 280–92, <https://doi.org/10.24198/padjir.v7i2.59864>.
- Kurdi, Kurdi, and Ibnu Mazjah. "Pemisahan Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan: Studi Atas Implementasi Trias Politica Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, vol. 5, no. 3, 2025, pp. 2519–29, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4446>.
- Lestari Sitorus, et al. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Economic Reviews Journal*, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 235–44, <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>.
- Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 2017, https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbv_atb#v=onepage&q&f=false.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Globa*. Bandung : Alumni, 2015.

- Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, vol. 6, no. 3, 2017, p. 421, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.
- Nazhiffah, Assancaya Faisa, et al. *Urgensi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional Guna Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi (The Urgency of The Process Ratifying International Agreements Against National Law in Order to Suffer Harmony with The Constitution*. no. December, 2022.
- Parthiana, I. Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 1) (Edisi Revisi)*. 2018.
- Rokilah, Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law." *Nurani Hukum*, vol. 2, no. 1, 2020, p. 12, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.
- Setyo Widagdo, Ikaningtyas. *Kriteria Perjanjian Internasional Yang Harus Mendapatkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*. no. 8.5.2017, 2022, pp. 2003–05, <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.11051>.
- Siregar, Fritz Edward. "Constitutional Mandate and International Solidarity: A Legal Study of Indonesia's Aid to Victims of the Gaza Conflict." *Journal of Law, Politic and Humanities*, vol. 6, no. 1, 2025, pp. 248–67, <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2447>.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. "Penelitian Hukum Nomatif (Suatu Tinjauan Singkat)." *Jakarta : Raja Grafindo Persada*, 2021.
- Sukrawan, I. Putu, et al. *Dekonstruksi Dan Relevansi Prinsip Sovereign Equality Dalam Piagam PBB Di Tengah Evolusi Hegemoni Dan Rivalitas Geopolitik Global*. no. 3, 2026, pp. 2388–99.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.
- Indonesia. *Piagam Board of Peace (BoP Charter)*. Washington D.C.: United States Government, 2024.